



## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN HEWAN PELIHARAANYANG MEMBAHAYAKAN ORANG LAIN

**Barnabas Yusran Sarumaha<sup>1)</sup>**

**Andi Putra Sitorus<sup>2)</sup>**

Fakultas Hukum Univeristas  
Harapan Medan, Medanemail:  
barnabassarumaha7@gmail.com  
email: andi32232@gmail.com

### **Abstract**

*Having a pet is not a problem as long as it does not violate the law and does not harm others or violate other people's rights. However, many cases occur where pets attack other people and endanger lives. This study aims to examine the legal arrangements regarding pet ownership, the implementation of rules regarding pet ownership and solutions to problems of pet ownership that endanger others. This research is a normative law research. Normative law research uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example examining laws. This research is descriptive in nature, namely research that is explanatory in nature, and aims to obtain a complete picture of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in society. It was found that pets that endanger the lives of others according to criminal law are included in general criminal offenses and regulated in the Criminal Code. Pet owners can be convicted according to Article 359, Article 360 and Article 490 of the Criminal Code if their pets harm others. Cases of pet ownership endangering others often occur. Whether it is an attack or a bite that causes minor injuries to death. However, most cases are only resolved through compensation. Even though there have been several cases of pet attacks, especially dogs, which have claimed lives. Crime prevention efforts can be broadly divided into two criminal policies, namely through penal channels (criminal law) and through non-penal channels (not / outside of criminal law).*

**Keywords: Pets, Criminal Code, Harm to Others.**

### **Abstrak**

Memiliki hewan peliharaan tidak menjadi masalah selama tidak melanggar hukum yang ada serta tidak merugikan orang lain ataupun melanggar hak orang lain. Namun begitu banyak kasus yang terjadi dimana hewan peliharaan menyerang orang lain dan membahayakan nyawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan hukum tentang kepemilikan hewan peliharaan, pelaksanaan aturan tentang kepemilikan hewan peliharaan dan solusi terhadap permasalahan kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlakudi tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Diperoleh hasil bahwa hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain menurut hukum pidana termasuk

dalam tindak pidana umum dan diatur dalam KUHP. Pemilik hewan peliharaan dapat dipidana sesuai berdasarkan pasal 359, pasal 360 dan pasal 490 KUHP bila peliharaannya merugikan orang lain. Kasus kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain kerap kali terjadi. Baik penyerangan atau gigitan yang menyebabkan luka ringan hingga kematian. Namun, kebanyakan kasus hanya diselesaikan melalui jalur ganti kerugian. Padahal sudah ada beberapa kasus penyerangan hewan peliharaan khususnya anjing yang menelan korban jiwa. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana).

***Kata Kunci: Hewan Peliharaan, KUHP, Membahayakan Orang Lain.***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya, memiliki hewan peliharaan tidak menjadi masalah selama tidak melanggar hukum yang ada serta tidak merugikan orang lain ataupun melanggar hak orang lain. Merugikan orang lain ataupun melanggar hak orang lain ini contohnya hewan peliharaan yang menyerang dan membahayakan nyawa orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, tentu saja menimbulkan kerugian.(Betara, 2021) Memelihara dan merawat hewan, terutama di lingkungan yang kompleks, membutuhkan upaya penuh untuk memastikan bahwa hewan peliharaan tidak menimbulkan gangguan masyarakat sekitar. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan terkait perlindungan hewan peliharaan, yakni Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. (Chandra, 2021)

Marak kasus yang terjadi dimana hewan peliharaan menyerang orang lain dan membahayakan nyawa. Biasanya hal tersebut terjadi akibat kelalaian dari si pemilik hewan peliharaan, atau kecerobohan si pemilik hewan dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya, maupun karna kurangnya pengawasan terhadap hewan peliharaan. (Pindowo, 2020)

Kasus hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain sangat sering terjadi. Bahkan tak jarang ada yang menyebabkan kematian. Contohnya kasus yang menimpa M. Reza Aulia, anak berusia 10 tahun, yang meninggal dunia setelah digigit anjing tetangga di Jalan Sagu Raya Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Kasus tersebut terjadi pada Juni 2021. Walaupun telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Medan Tuntungan (nomor pengaduan STTLP/54/VI/2021/SPKT/Sektor Medan Tuntungan) yakni pada 11 Juni 2021, kasus tersebut belum juga mendapat kejelasan. (Intipos Media, 2022). Kemudian, pada Januari 2023, berkas perkara tersebut akhirnya diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Kasus lainnya yang pernah terjadi ialah seekor hewan peliharaan berjenis kera lepas dari kandang dan kemudian berkeliaran di permukiman warga, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kera tersebut menyerang seorang ibu serta anaknya dan mengakibatkan luka pada bagian tangan. Menurut informasi kera tersebut merupakan kera peliharaan dan sering lepas dari kadangnya dan menyebabkan warga sekitar resah. Pemilik yang kesusahan untuk menangkapnya akhirnya membiarkannya begitu saja. Contoh lainnya seekor monyet piaraan warga di Jalan Lontar Dalam, RT 03/RW 04, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang lepas dari kadangnya dan menyebabkan dua orang warga terluka. Kejadian tersebut terjadi pada 3 Juli 2023.(Farisi, 2023)

Kasus-kasus seperti di atas dapat terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian pemilik hewan peliharaan dalam mengawasi dan merawat hewan peliharaannya. Misalnya, seekor anjing yang telah menunjukkan gejala rabies, namun oleh si pemilik tidak segera dibawa untuk divaksinasi dan malah membiarkannya berkeliaran begitu saja. Hal tersebut menyebabkan anjing tetap berkeliaran bebas sehingga menggigit orang lain, sehingga melalui gigitan tersebut orang tersebut terkena rabies dan menyebabkan si korban meninggal dunia.

Kasus seperti di atas, dimana seekor hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain, si pemilik seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata. Namun, pada realitanya banyak kasus yang terjadi tetapi sangat sedikit yang dibawa ke ranah hukum. Salah satunya kasus yang dibawa ke ranah hukum pidana ialah perkara dengan nomor putusan 286/PID/2019/PT.DKI. Kasus tersebut merupakan kasus penyerangan hewan peliharaan anjing Pitbull terhadap seorang satpam. Akibat kejadian tersebut, koban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh.

Berdasarkan penjabaran di atas, perlu adanya pengaturan hukum yang jelas terkait hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain dan bagaimana penyelesaiannya agar kedepannya kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat terkait pengaturan hukum pengawasan kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia untuk menemukan solusi terhadap permasalahan kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kepemilikan hewan peliharaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan aturan tentang kepemilikan hewan peliharaan?
3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dalam Bahasa Inggris disebut *normative law research* adalah penelitian dengan studi kasus normatif dengan mengkaji produk perilaku hukum, contohnya mengkaji undang-undang. Inti kajiannya lebih berfokus pada hukum yang dirancangan sebagai aturan/ norma/ kaidah dalam berperilaku di tengah masyarakat dan menjadi pedoman bagi setiap orang dimasyarakat tersebut dalam berperilaku sehari-hari.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, dan data sekunder penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk bertindak, memerintah dan menilai atau dengan kata lain memiliki otoritas hukum sebagaimana yang ditentukan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan, seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan penelitian yang mempunyai informasi penjabaran mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder misalnya Rancangan Undang- Undang (RUU), buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para ahli dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah literatur atau buku ilmiah, jurnal hukum, hasil dari penelitian sebelumnya serta doktrin para ahli yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, ialah bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk bagi bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan data lainnya yang terkait dengan penelitian yang diteliti

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala hukum yang terjadi ataupun mengenai suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu (peristiwa hukum) yang berkejolak di masyarakat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan Hukum Terkait Kepemilikan Hewan Peliharaan di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa *“hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”*. Sedangkan hewan peliharaan adalah *“hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”*. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2014)., 2014)

Menurut Chen Dkk, hewan peliharaan adalah hewan yang diurus dan dijinakkan oleh si empunya hewan yang kemudian saling mempunyai ikatan secara emosional dan pada akhirnya membentuk suatu hubungan antar manusia dengan hewan. (Iswari, 2021). Dalam hal ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa hewan peliharaan ialah binatang yang diurus serta dijinakkan manusia, dimana sebagian atau seluruh kehidupan hewan tersebut bergantung pada pemiliknya untuk maksud tertentu. Maksud tertentu misalnya digunakan sebagai hewan ternak atau hewan kesayangan. Merujuk pada UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan kesayangan adalah *“hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan”*.

Pemerintah Indonesia selaku pembuat regulasi telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, diantaranya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap orang berkewajiban untuk memelihara, mengamankan, merawat dan mengayomi hewan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian hewan dapat terbebas dari kelaparan, kehausan, rasa sakit, rasa takut, tertekan maupun penyalahgunaan penganiayaan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan. Bukan hanya masyarakat yang mempunyai peran dalam penjaminan kesejahteraan hewan, namun pemerintah juga turut punya peranan untuk menjamin perlindungan hewan. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 68 dimana pada angka (1) disebutkan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan

tupoksinya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah NKRI dan pada angka (2) disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Kesehatan Hewan seperti yang dimaksud pada angka (1), Pemerintah juga Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing mempunyai kewajiban untuk meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan aturan hukum terhadap perlindungan hewan, sebagai

upaya agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan. Namun apabila berbicara pada konteks hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain, tidak ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain menurut hukum pidana termasuk dalam tindak pidana umum dan diatur dalam KUHP.

Aturan terkait kewajiban serta tanggung jawab pidana oleh si pemilik hewan piaraan apabila hewan piaraannya merugikan orang lain yang diatur didalam Pasal 490 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa:

1. Menghasut hewan untuk menyerang orang lain atau hewan lain.
2. Tidak mencegah hewan dibawah pengawasannya untuk menyerang orang atau hewan lain.
3. Tidak menjaga hewan buas dibawah pengawasannya agar tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain.
4. Memelihara hewan buas yang berbahaya dengan tanpa melapor terlebih dahulu ke polisi atau pejabat lainnya yang berwenang untuk itu atau tidak mematuhi aturan yang buat untuk itu.

Dapat diancam pidana yakni pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dalam konteks kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain, terlepas dari sengaja atau tidak sengaja sipemilik sehingga menempatkan bahaya bagi nyawa orang lain, si pemilik sepatutnya bisa dituntut secara pidana berdasarkan pasal 490 ayat (2). Sebagai pemilik sudah sepatutnya, mereka bertanggungjawab penuh terhadap hewan peliharaannya. Dalam hal ini bukan bagaimana caranya orang tersebut berbuat, namun karna kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya suatu akibat tertentu (delik *culpa*). Jadi termasuk apa yang disebut "*materieel delict*" yaitu bahwa tindak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya. Materinya adalah kematian ataupun orang yang mendapat luka berat sehingga orang itu menjadi sakit dan tidak dapat bekerja lagi. (Pendowo, 2020)

Pada bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo menjelaskan bahwa tindakan yang dimaksud pada pasal tersebut ialah merujuk pada tindakan tidak mencegah hewan tersebut, misalnya A memelihara seekor kera, kera ini menyerang orang, akan tetapi si A tidak berusaha untuk mencegahnya. Kemudian menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya (halaman 389) dijelaskan bahwa kata "menyerang" dalam pasal tersebut tidak selalu mesti menyebabkan kerugian fisik bagi objek penderita tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 490. Sebab pasal tersebut tidak memberikan syarat bahwasanya penyerangan oleh hewan terhadap manusia harus sampai mengakibatkan luka atau menyebabkan mati terhadap korban. Oleh sebab itu, selama hewan yang dimaksud telah melakukan penyerangan, unsur dalam Pasal 490 telah terpenuhi.

Kasus hewan peliharaan yang membahayakan orang lain, pemilik hewan selaku orang yang memiliki tanggung jawab atas peliharaannya juga dapat diproses berdasarkan pasal 359 dan 360 KUHPidana. Yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana merumuskan: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHPidana merumuskan:

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021)

### **3.2 Pelaksanaan Aturan Tentang Kepemilikan Hewan Peliharaan**

Melihat pada kenyataan dilapangan, kesejahteraan hewan belum terpenuhi dan cenderung diabaikan. Banyak masyarakat yang hanya sekedar memelihara hewan demi kepuasan diri tanpa memerhatikan apa saja yang menjadi tanggungjawabnya. Pola fikir yang cenderung ke arah „memberi makan dan tempat tinggal sudah cukup, padahal merawat hewan lebih dari sekedar memberi makanan, hewan juga membutuhkan perhatian dan diajak bermain.

Kesehatan hewan peliharaan merupakan suatu yang sangat penting. Selain makan, minum dan tempat tinggal yang nyaman, masih banyak kebutuhan hewan yang harus dipenuhi, misalnya rutin membawa hewan ke dokter untuk melihat kondisinya hingga vaksinasi. Membawa hewan peliharaan ke dokter hewan sangat penting untuk membantu mengidentifikasi keadaan fisiknya juga untuk memastikan kesehatan pun untuk mencegah berbagai tanda/ penyakit berkembang menjadi lebih parah. Idealnya rutinitas ini dilakukan 2 kali dalam setahun dan setidaknya sekali setahun. Sayangnya, berdasarkan survei internal Royal Canin pada tahun 2019 dan 2020, diperoleh data bahwa tiga dari empat pemilik hewan di Indonesia belum pernah membawa peliharaannya ke dokter hewan. Selain itu, bila si pemilik tidak menginginkan hewan peliharaannya beranak, maka hal perlu dilakukan ialah kastrasi. Hal ini sangat penting agar dapat menghindari tindakan pembuangan hewan peliharaan oleh pemiliknya serta dapat menghindari over populasi.

Kasus penyerangan hewan peliharaan terhadap orang lain sering dikaitkan dengan kasus gigitan hewan penularan rabies (GHPR). Hal tersebut terjadi karna hewan peliharaan dapat menularkan penyakit rabies tersebut. Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies. Anjing, kelelawar, kucing dan kera merupakan hewan utama yang dapat menyebabkan penyebaran rabies. Rabies (penyakit anjing gila) masih menjadi masalah yang mengancam kesehataab masyarakat Indonesia.

Di tempat peneliti sendiri, yakni daerah Nias, akhir-akhir ini marak kasus rabies yang disebabkan oleh hewan peliharaan. Padahal setelah sekian lama Pulau Nias dinyatakan sebagai daerah bebas historisrabies. Wabah rabies muncul pertama kalinya tahun 2010 yakni Kota Gunung Sitoli menyebabkan hilangnya nyawa korban. Kemudian kasus rabies dinyatakan mulai berjangkit dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 1242/Kpts/PD.620/3/2010, dimana rabies menyebar dengan sangat cepat ke seluruh kabupaten sehingga saat ini, Pulau Nias dinyatakan endemis rabies. (Peserta Lokakarya EPT-2, 2019). Dan dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2018 terdapat tiga warga di Kepulauan Nias yang meninggal karena rebies atau lyssa. (Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, 2019)

Berdasarkan pernyataan Hendra Sutrisno, Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut, menuturkan agar daerah Nias dapat bebas dari rebies maka setidaknya 70% atau sekitar 28.000 dari

40.000 anjing yang ada di Kepulauan Nias harus disuntik vaksin setiap tahun. Namun, adanya keterbatasan jumlah vaksin mengakibatkan anjing yang dapat divaksin hanya sekitar 5.000 per tahun. Vaksin tersebut disuplai dari pemerintah kabupaten juga kota yang ada di Kepulauan Nias serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, 2019). Data dari hasil penanganan kasus GHPR di wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan bulan September 2023 tercatat 330 kasus gigitan/ cakaran. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 sebanyak 308 kasus dan tahun 2020 sebanyak 222 kasus.

Sejauh penelusuran penulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan tidak ada mengatur terkait kewajiban bagi pemilik hewan peliharaan untuk memberikan vaksin rabies terhadap hewan peliharaannya. Oleh karena itu, untuk menanggulangi penyakit hewan seperti kasus rabies, peran pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Sebab apabila dibandingkan, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakatnya sehingga paling mengetahui keadaan masyarakat dibanding pemerintah pusat. Selain itu juga, pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat regulasi yang memuat sanksi pidana. Sanksi pidana apabila dibandingkan dengan sanksi lainnya cukup lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelanggar aturan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang telah membuat regulasi terkait penanggulangan rabies dalam peraturan daerah. Salah satunya yakni Perda Kabupaten Nias Utara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Dimana didalam aturan tersebut ada membahas terkait penanggulan rabies yakni pada Bagian Ketigabelas. Namun peraturan tersebut juga tidak mengatur kewajiban vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum.

Selain Kabupaten Nias Utara, daerah yang memiliki perda terkait penanggulangan rabies ialah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Peraturan tersebut dimuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan ini terdiri dari 12 bab yang terbagi dalam 21 pasal. Dalam Pasal 5 aya (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2017 dirumuskan bahwa “Setiap pemilik HPR wajib:

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
- b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
- c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
- d. memiliki kartu vaksinasi;
- e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya; dan
- f. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
- g. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.”

Kemudian terkait pengawasan hewan peliharaan yang dapat menularkan rabies, dalam Perda tersebut diberikan kewenangan kepada Bupati untuk membentuk tim pengawasan penanggulangan rabies, yang dalam hal ini diperlukan lagi aturan turunan yang mengatur mengenai hal tersebut sesuai kewenangan yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Apabila dibandingkan dengan Perda Kabupaten Nias Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2017 ini lebih lengkap karena selain memuat sanksi administratif, aturan ini juga merumuskan sanksi pidana. Dapat dilihat pada Bab XI Ketentuan Pidana, Pasal 20:

- (1) “Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dapat dilihat bahwa apabila pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) apabila tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan hewannya divaksin dapat dikenai sanksi pidana kurungan ataupun pidana denda.

### **3.3 Solusi Terhadap Permasalahan Kepemilikan Hewan Peliharaan Yang Membahayakan Orang Lain**

#### **a. Upaya Penal**

Pembaharuan pidana (penal reform) tidak dapat dilepaskan hubungannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Arti serta hakikatnya juga erat kaitannya dengan latar belakang maupun urgensi dilaksanakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Apabila melihat sanksi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini, sanksi yang dirumuskan tidak lagi relevan dan tidak memberikan efek jera. Padahal, hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh (*azas ultimum remedium*). Dalam konteks terkait kewajiban atau tanggung jawab pidana pemilik hewan peliharaan jika hewan yang peliharaannya merugikan orang lain yang diatur didalam pasal 359, pasal 360 dan pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sanksi yang dirumuskan pada pasal tersebut masih terbilang ringan. Oleh sebab itu perlu pembaharuan hukum terkait pengaturan hewan peliharaan yang merugikan orang lain dalam perspektif KUHPidana.

Upaya dilakukannya *penal reform* pada intinya masuk dalam kategori “*penal policy*” yang tidak lain merupakan bagian dari “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*sosial policy*”. Menurut Sudarto bahwa dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana itu harus melihat tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila.
- 2) Tindakan yang diupayakan untuk dicegah/ ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan tindakan yang tidak dikehendaki, yakni tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara materiel maupun spiritual bagi masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana juga harus dapat memprediksi prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana juga harus melihat kapasitas dan kemampuan daya kerja aparat penegak hukum. Jangan sampai terjadi *overbelasting* (kelampauan beban tugas). (Kenedi, 2017)

Belum ada pengaturan mengenai sanksi yang tepat dalam menangani kasus hewan peliharaan anjing yang menghilangkan nyawa orang lain, yang dimana harus bergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh anjing tersebut. Oleh sebab itu diperlukan regulasi baru yang dapat mengatur sanksi bagi pemilik hewan yang merugikan orang lain lain. Sehingga masyarakat yang terkena masalah terkait mempunyai payung hukum dalam menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai korban yang mengalami kerugian. Selain itu, perlu juga melihat faktor *over capacity* dari lapas di Indonesia. Jadi sanksi tersebut tidak harus berupa penjara saja. Bisa di ganti dengan denda ataupun kurungan. (Yuri Prayoga A., 2022). Kemudian belum adanya peraturan yang mewajibkan pemilik hewan piaraan untuk memberikan suntik rabies kepada hewan peliharaan, padahal berdasarkan data-data yang telah



dikemukakan pada bab sebelumnya, kasus penularan rabies akibat gigitan hewan peliharaan terutama anjing cukup besar. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan yang memuat hal tersebut, sehingga apabila tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang ada maka akan diberlakukan sanksi.

Selain itu perlu adanya pengaturan hukum terkait ganti kerugian bagi para korban. Hukum pidana Indonesia cenderung berfokus pada pelaku dan mengabaikan korban. Padahal sebagai pihak yang dirugikan, sudah selayaknya korban mendapat perhatian khusus. Apabila melihat pada kasus yang menimpa Suherman, Suherman selaku pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti kerugian. Padahal atas kejadian tersebut Suherman telah menderita kerugian untuk biaya perobatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi bahwa kebijakan atau usaha untuk menanggulangi suatu kejahatan adalah bagian integral dari usaha untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan final atau tujuan yang hendak dicapai dari adanya kebijakan kriminal ialah perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan, sehingga kebijakan sosial mengintegrasikan kebijakan kriminal di dalamnya atau dengan kata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan kriminal tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain. Setiap usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat haruslah dipandang secara utuh sehingga antar kebijakan tidak saling bertabrakan dan bertentangan. Dengan demikian, tujuan untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai. (Kenedi, 2017)

#### **b. Upaya Non-penal**

Upaya non-penal yang dapat dilakukan terhadap permasalahan kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain yakni dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum atau sosialisasi dilakukan agar masyarakat luas dapat memiliki pengetahuan terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan ketika dihadapkan pada masalah terkait. Kemudian agar masyarakat dapat mengetahui langkah hukum yang harus dilakukan untuk memperoleh keadilan saat terjadi kasus serupa. Bagi pemilik hewan peliharaan perlu dilakukan agar lebih memahami tanggungjawabnya sebagai orang yang memegang kendali penuh atas hewan yang dipeliharanya.

Demi tercapainya perlindungan terhadap hewan secara efektif, diperlukan kesediaan penuh serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat serta diikuti oleh penegak hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Dalam hal ini, termasuk didalamnya tindakan pemukulan dan tindakan penyiksaan lainnya. Tindakan pemukulan serta penyiksaan hewan yang dimaksud ialah perlakuan yang tidak manusiawi dan tindakan merugikan lainnya yang dilakukan seseorang terhadap hewan, termasuk semua perbuatan atau perilaku yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan bagi hewan, baik disengaja atau tidak disengaja. Perbuatan pemukulan hewan juga merujuk pada tindakan yang menggunakan kekerasan fisik seperti pukulan secara langsung bagi hewan, menendang, memukul dengan alat atau benda, atau memperlakukan hewan dengan tindakan lain secara kasar. Tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan luka, patah tulang, memar, juga cedera yang serius pada hewan. Sedangkan penyiksaan terhadap hewan merujuk pada tindakan yang menyengsarakan atau menyebabkan

derita pada hewan secara fisik ataupun mental. Tindakan yang termasuk didalamnya meliputi penahanan terhadap hewan dengan fasilitas yang tidak mumpuni, tindakan yang menyebabkan hewan kelaparan dan kehausan, tindakan mengisolasi hewan secara ekstrim, membiarkan hewan terkena paparan suhu ekstrem, mengabaikan kebutuhan hewan, membiarkan hewan hidup pada keadaan tidak sehat (higenis) juga tindakan lainnya yang berakibat pada penderitaan emosional juga fisik terhadap hewan. (Devica Risnanda & Subhandi Bakhtiar, 2023).

Tujuan utama usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Oleh karena itu, apabila dikaji dari kacamata politik kriminal, upaya non penal secara keseluruhan memiliki kedudukan yang strategis, memegang peranan kunci yang seharusnya dilakukan dengan efektif dan intensif. (Maroni, 2016)

#### **4. KESIMPULAN**

Terdapat beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemetintah terkait kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Namun apabila berbicara pada konteks hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain, tidak ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain termasuk dalam tindak pidana umum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 359, pasal 360 dan pasal 490 KUHP.

Kasus kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain kerap kali terjadi. Baik penyerangan atau gigitan yang menyebabkan luka ringan hingga kematian. Namun, kebanyakan kasus hanya diselesaikan melalui jalur ganti kerugian. Padahal sudah ada beberapa kasus penyerangan hewan peliharaan khususnya anjing yang menelan korban jiwa.

Solusi terhadap permasalahan kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain dalam tulisan ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni lewat jalur penal dan lewat jalur non penal. Lewat jalur penal dapat dilakukan dengan pembaharuan hukum pidana, sanksi yang dirumuskan pada pasal dalam KUHP masih terbilang ringan. Sedangkan upaya non-penal yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum atau sosialisasi dilakukan agar masyarakat luas dapat memiliki pengetahuan terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan ketika dihadapkan pada masalah terkait.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya, serta rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi, hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## 6. REFERENSI

- Betara, M. I. (2021). *Sanksi Bagi Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menyerang Orang Lain Dalam Perspektif Teori Tujuan Pidana dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies. (2019). *Kepulauan Nias Kekurangan Vaksin Rabies*.
- Chandra, G. E. (2021). *Ketentuan Hukum Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Sehingga Mengotori Halaman Rumah Tetangga*. Kenny Wiston Law Offices.
- Devica Risnanda, A., & Subhandi Bakhtiar, H. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia*. 5(2).  
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.9789>
- Farisi, B. Al. (2023). Monyet Peliharaan Lepas di Koja, 2 Warga Terluka. *Kompas.Com*.
- Intipos Media. (2022). *Kasus Bocah Meninggal Dunia Digigit Anjing 1 Tahun Lalu, Penyidik Belum Mentapkan Tersangka*.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021).
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Pendowo, A. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2014). (2014).
- Yuri Prayoga A. (2022). Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Anjing Yang Melukai Atau Membahayakan Jiwa Orang Lain. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2).